



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3091/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 8 September 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada 16 (enam belas) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

15. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum a.n Sekretaris Jenderal Deputi Bidang Administrasi Nomor 3091/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 8 September 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada 16 (enam belas) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KESATU : Menetapkan Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) terhadap jumlah dan kondisi barang persediaan yang tersimpan di gudang;
2. menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusan dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
3. berkordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna penelitian

administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang;

4. mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN;
5. berdasarkan Persetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-Pare; dan
6. menyetorkan Hasil Penjualan/Pelelangan ke Kas Negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan.

KETIGA : Masa kerja Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

RESMIATI

Rita Febriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 11 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN TIM/ PANITIA PEMUSNAHAN/
LELANG BARANG MILIK NEGARA BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1.	PENANGGUNG JAWAB / KETUA	RESMIATI 19730908 200701 2 003	Sekretaris KPU Kabupaten Bone
2.	SEKRETARIS	AGUSSALIM 19730203 200812 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	ANGGOTA	NOVIYATI 19871205 201012 1 003	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4.	ANGGOTA	HASBAR KURNIAWAN 19801011 200701 1 001	OP Aset BMN dan OP Persediaan
5.	ANGGOTA	KASMINA 19750907 200701 2 002	Penyusun Laporan Keuangan
6.	ANGGOTA	DZUL RAHMAT YUNUS 19980704 202506 1 005	Staf Pelaksana
7.	ANGGOTA	MUHAMMAD TSABIT 19871011 202521 1 018	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,


Rita Febriyanti